

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN KELURAHAN**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, perlu ditetapkan Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta..
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotaroadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah Walikotamadya /Bupati Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Tokoh Masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan (POLEKSOSBUDHANKAM) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT -RW adalah Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
13. Tim Asistensi adalah tim yang membantu dan memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pembentukan serta peresmian Dewan Kelurahan

**BAB II
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN KELURAHAN**

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan pemilihan bakal calon dan calon anggota Dewan Kelurahan, dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kelurahan Tingkat RT dan Tingkat RW yang selanjutnya disebut PPDK RT dan PPDK RW.

Pasal 3

(1) PPDK RT dibentuk dalam musyawarah RT yang khusus dilaksanakan untuk itu atas undangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RT.

(2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pengurus RT dan sekurang-kurangnya 3 orang tokoh masyarakat.

(3) PPDK RT dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 orang anggota.

(4) Ketua PPDK RT dijabat oleh Ketua RT atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan memadai.

(5) Secara administratif PPDK RT disahkan oleh Ketua RW setempat.

Pasal 4

(1) PPDK RW dibentuk dalam musyawarah RW yang khusus dilaksanakan untuk itu atas undangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RW.

(2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga Pengurus RW dan sekurang-kurangnya 5 orang tokoh masyarakat.

(3) PPDK RW terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 5 orang anggota. (4) Ketua PPDK RW dijabat oleh Ketua RW setempat.

(5) Secara administratif PPDK RW disahkan oleh Lurah setempat.

Pasal 5

Surat Tanda Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). dan Pasal 4 ayat (5) adalah sebagaimana contoh pada lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Tugas PPDK

Pasal 6

PPDK mempunyai tugas:

1. Menentukan jadwal pemilihan;
2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan melaksanakan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan rencana, tertib, lancar dan aman.

BAB III
PEMILIHAN BAKAL CALON DAN CALON ANGGOTA
DEWAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kelurahan

Pasal 7

(1) Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kelurahan dilaksanakan dalam Musyawarah RT berdasarkan undangan tertulis kepada Kepala Keluarga yang terdaftar dan berdomisili di lingkungan RT setempat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPDK RT untuk memilih satu orang bakal calon Anggota Dewan Kelurahan.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPDK RT dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga atau yang sah mewakilinya, yang terdaftar sebagai warga pada RT setempat.

(3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga, maka musyawarah diulang sekali lagi dan apabila pada musyawarah kedua ini tidak juga dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga, maka musyawarah dapat dilanjutkan dan keputusannya adalah sah.

Pasal 8

(1) Apabila musyawarah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak mencapai mufakat menetapkan satu orang bakal calon anggota Dewan Kelurahan maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak.

(2) Apabila bakal calon lebih dari 1 (satu) orang, maka pemungutan suara dilakukan dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, untuk menetapkan bakal calon yang memperoleh suara terbanyak;
- b. Tahap kedua, untuk menetapkan suara terbanyak dari bakal calon tersebut pada huruf a.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Keluarga yang hadir dalam musyawarah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak mengajukan, memilih dan dipilih sebagai bakal calon anggota Dewan Kelurahan.

(2) Setiap Kepala Keluarga yang hadir sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak satu suara.

(3) Kepala Keluarga yang berhak memberikan suara adalah Kepala Keluarga yang telah hadir pada saat musyawarah RT.

Pasal 10

(1) Setiap Bakal Calon anggota Dewan Kelurahan wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesiapannya menjadi anggota Dewan Kelurahan.

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana contoh dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

(1) Sebelum pemungutan suara dilakukan, para Bakal Calon Anggota Dewan Kelurahan dapat menyampaikan visi dan misinya melalui pidato paling lama 15 menit untuk setiap bakal calon.

(2) Pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8, pidato dilakukan setelah pemungutan suara tahap pertama.

Pasal 12

Hasil musyawarah RT untuk memilih Bakal Calon Anggota Dewan Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPDK RT dan Ketua RT untuk disampaikan kepada Ketua RW dan Lurah.

Bagian Kedua
Pemilihan Calon Anggota Dewan Kelurahan

Pasal 13

(1) Pemilihan Calon Anggota Dewan Kelurahan dilaksanakan oleh PPDK RW dalam suatu musyawarah RW berdasarkan undangan tertulis kepada bakal calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPDK RW, untuk memilih dan menetapkan satu orang calon anggota Dewan Kelurahan yang mewakili masing-masing RW setempat.

(2) Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDK RW mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon Anggota Dewan Kelurahan dan jadwal pelaksanaan pemilihan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusahakan agar diketahui oleh seluruh warga RW setempat.

Pasal 14

(1) Peserta musyawarah RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari Ketua RW dan bakal calon Anggota Dewan Kelurahan dari tingkat RT berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh PPDK RT.

(2) Musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua PPDK RW yang dijabat oleh Ketua RW.

(3) Apabila setelah dua kali diundang musyawarah, ternyata dihadiri oleh kurang dari 2/3 (dua pertiga), maka musyawarah dapat terus dilaksanakan dan keputusannya adalah sah.

(4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing memiliki hak satu suara.

Pasal 15

(1) Peserta musyawarah RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan musyawarah untuk mufakat memilih satu orang Anggota Dewan Kelurahan yang mewakili RW yang bersangkutan.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak.

(3) Apabila pemungutan suara menghasilkan suara yang sama maka pemungutan suara diulang sekali lagi.

(4) Apabila pemungutan suara yang kedua masih tetap sama jumlahnya, maka Ketua RW menunjuk langsung seorang dari calon anggota untuk menjadi anggota Dewan Kelurahan mewakili RW yang bersangkutan.

(5) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPDK RW dan disampaikan kepada Lurah.

(6) Lurah menyampaikan rekapitulasi calon anggota Dewan Kelurahan disertai Berita Acara Hasil Musyawarah RW kepada Walikota/Bupati Administrasi untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Kelurahan.

Pasal 16

Musyawarah RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat terbuka untuk umum yang bertindak sebagai peninjau atau pengamat dan tidak memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan 15 sebagaimana contoh dalam lampiran III keputusan ini.

Pasal 18

(1) Ketua RT dan atau Ketua RW yang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Kelurahan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pencalonan di tingkat RT dengan surat pernyataan tertulis.

(2) Dalam hal Ketua RT dan atau Ketua RW mengundurkan diri, kedudukannya selaku Ketua PPDK di Tingkat RT dan atau RW dijabat oleh Pengurus lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TIM ASISTENSI PEMBENTUKAN DEWAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tim Asistensi Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi

Pasal 19

(1) Tim Asistensi Pembentukan Dewan Kelurahan Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi diketuai oleh Asisten Ketataprajaan Kotamadya/Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administrasi.

(2) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Asisten Administrasi Setkodya, Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya, Kepala Bagian Keuangan Kotamadya, Kepala Bagian Hukum Kotamadya dan Kepala Bagian Umum Kotamadya.

(3) Tim Asistensi Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi bertugas membantu Walikotamadya/Bupati Administrasi:

- a. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan Dewan Kelurahan agar berlangsung secara demokratis, transparan dan sesuai dengan ketentuan serta jadwal yang ditetapkan;
- b. Mempersiapkan Keputusan Walikotamadya/Bupati Administrasi tentang penetapan anggota Dewan Kelurahan;
- c. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan peresmian anggota Dewan Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Asistensi Tingkat Kelurahan

Pasal 20

(1) Tim Asistensi Pembentukan Dewan Kelurahan Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Camat mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pembentukan Dewan Kelurahan di wilayahnya.

(3) Keanggotaan Tim Asistensi Pembentukan Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kelurahan, TNI/POLRI dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

- a. Membantu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Kelurahan;
- b. Melakukan upaya-upaya agar pembentukan Dewan Kelurahan dapat terselenggara secara demokratis, transparan, sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- c. Memfasilitasi pembentukan Dewan Kelurahan sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314

Lampiran I

**SURAT PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KELURAHAN RT/RW
PENGURUS RUKUN WARGA/LURAH**

Berdasarkan musyawarah RT/RW Kelurahan.....
Kecamatan Kodya pada tanggal
..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Kelurahan RT/RW
..... Kelurahan dengan susunan sbb:

1. Ketua :

2. Wakil Ketua :

3. Sekretaris :

4. Wakil Sekretaris :

5. Anggota : (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA RW/LURAH

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

.....
SUTIYOSO

Lampiran II

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :

TEMPAT/TGL. LAHIR :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BERSEDIA MENJADI ANGGOTA DEWAN KELURAHAN DAN SANGGUP MENYEDIAKAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KELURAHAN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENAR -BENARNYA TANPA DIPENGARUHI OLEH PIHAK MANAPUN.

YANG MENYATAKAN,

MATERAI

Rp. 6000,00

(NAMA JELAS)

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Lampiran III

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
BAKAL CALON/CALON ANGGOTA DEWAN KELURAHAN

RT:RW : KEL.: KEC. :

KOTAMADYA: JP / JU / JB / JS / JT *)

PADA HARI INI, HARI TANGGAL..... BULANTAHUN 2001,
PANITIA PEMILIHAN DEWAN KELURAHAN RT RW KELURAHAN
..... TELAH MENGADAKAN PEMILIHAN BAKAL CALON/CALON ANGGOTA*) DEWAN
KELURAHAN DE:NGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT:

1. JUMLAH PEMILIH YANG MEMPUNYAI HAK SUARA:

(.....) ORANG;

2. PEMILIHAN SECARA MUFAKAT / PEMUNGUTAN SUARA *)

3. PEROLEHAN SUARA ADALAH:

NAMA	JUMLAH SUARA
I	
II	

III	
-----	--

4. BIODATA YANG BERSANGKUTAN: TERLAMPIR

5. KETERANGAN LAIN-LAIN:

PANITIA PEMILIHAN DEWAN KELURAHAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUTIYOSO